

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/90/UN37/HK.02/2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DIFABEL BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas atau difabel berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan Pemerintah juga wajib menyediakan biaya pendidikan untuk penyandang disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Difabel bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
7. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembayaran Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sarana Pendidikan (SARDIK), Biaya Operasional Pendidikan (BOP), dan Iuran Kemahasiswaan Bagi Mahasiswa Baru Program Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Universitas Negeri Semarang Angkatan Tahun 2012;
8. Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Baru Program Diploma (D3) dan Strata Satu (S1), dan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2017/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DIFABEL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Difabel bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Difabel bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang terdiri dari bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.

KETIGA : Bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sebesar Rp 700.000,00/bulan/mahasiswa dan dibayarkan secara langsung ke rekening mahasiswa penerima KIP KULIAH.

KEEMPAT : Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sebesar Rp 2.400.000,00/semester/mahasiswa yang dikelola Universitas Negeri Semarang dan dibayarkan setiap awal semester.

KELIMA : Rincian rencana penggunaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp 2.400.000,00/semester/mahasiswa adalah untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Gasal 2023/2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 28 Agustus 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/90/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KARTU
INDONESIA PINTAR KULIAH DIFABEL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KARTU INDONESIA
PINTAR KULIAH DIFABEL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

No	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Fak.	Th Ang.
1	2	3	4	5	6
1	1511420039	Muhammad Daffa Rifky Firmansyah	S1 Psikologi	FIPP	2020
2	2302422040	Destri Aninda Anugerah Irsani	S1 Pendidikan Bahasa Jepang	FBS	2022
3	2411322018	Fadhli Khoirul Rozzaq	D3 Desain Komunikasi Visual	FBS	2022
4	2501422022	Sarah Suryandari Hasanatussabili	S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik	FBS	2022
5	3101420080	Anugerah Putra Laksana	S1 Pendidikan Sejarah	FISIP	2020
6	4612420030	Dina Zhafira Khairani	S1 Sistem Informasi	FMIPA	2020
7	5112422132	Faiq Pandya Saputra	S1 Teknik Arsitektur	FT	2022

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001